



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414.2/138/2005

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

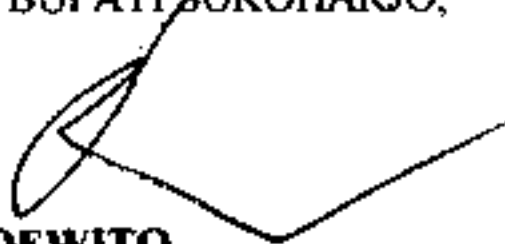
- Membaca** : Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nomor : 414.2 / 1372 / PMD tanggal 11 September 2003 perihal *Penanganan Kecamatan Phase Out*.
- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo perlu ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo adalah Pedoman Pelaksanaan bagi semua pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian di semua tingkatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 APR 2008

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Anggota Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo ;
-